

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA
PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH BERDASARKAN KONSEP AL-
MUZARA'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960
(Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)



ANISA NOVA IRBAH
NIM. 1911120072

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERJANJIAN BAGI
HASIL ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH
BERDASARKAN KONSEP AL-MUZARA'AH DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960**

(Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ANISA NOVA IRBAH

1911120072

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anisa Nova Irbah, NIM 1911120072 dengan judul "Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)

(Edi Mulyono, M.E.Sy)

NIP. 196711141993031002

NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Patih Pagar Dewa, Kelurahan Kota Bengkulu 38211 | Telpone: (0736) 51296-51171-51172
 Faksimile: (0736) 51171-51168 | Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh : Anisa Nova Irbah, NIM 1911120072
 dengan judul "Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara
 Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960" Program Studi Hukum
 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di
 depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas
 Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **27 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai
 syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
 Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **Januari 2023 M**

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwandi, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. K. Saifuddin Wahid, M.Ag

NIP. 198711141993051002

Penguji I

H. Masri, M.H

NIP. 195906261994031001

Sekretaris

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP. 198905122020121007

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

NIP. 198612062015031005

BENGKULU

MOTO

"Tidak ada sedikit pun usaha dan kebaikan yang sia-sia. Tidak pula ada sedikit pun keringat yang jatuh, kemudian Allah lupa menilainya"


(QS At-Taubah:29)

" Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit"

(Ali Bin Abi Thalib)

"You only live once. So, don't waste it living someone else's life."

(Anisa Nova Irbah)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepadamu ya Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi atas takdirmu akhirnya Skripsi ini terselesaikan dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berpikir, beriman, berilmu dan bersabar. semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk menuju masa depan dan meraih cita-citaku untuk itu saya mempersembahkan karya ini kepada :

1. Ibu ku tercinta, Almh Ibu (Rita Sahara) Terimakasih sudah menemani, menyayangi, menasehati, memberi semangat untuk ku dari awal sampai akhir hidupmu sehingga skripsi ini dapat ku selesaikan.
2. Papa ku tersayang, Bapak (Isman Delasir) terimakasih atas segala dukungan, kerja keras, semangat pengorbanan dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Kakak-kakak ku, Ayuk Ci, Mas nanang, Inga, Bang eja, Dang En, Nidang, Kak Enal, Abang Eja, terimakasih atas doa dan dukungan dalam bentuk materiil ataupun nasehat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Adik-adik ku tercinta, Aai dan Zaki terimakasih sudah memberikan doa dan semangat menemani mbak membuat skripsi.
5. Seluruh keluarga datuk Zamin Samad, terimakasih sudah memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. Khairuddin Wahid M.Ag dan Edi Mulyono, M.E.Sy Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih atas Ilmu dan Arahanya dalam Proses Jalanya Skripsi ini.
7. Untuk sahabatku, Dian, Icha, Viona, Anisyah, Widia, Dede, Lepi, dan geng bocor seluruhnya terimakasih sudah menemani masa-masa skripsi ku.
8. Untuk HES Angkatan 2019 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019, terimakasih telah menjadi lingkungan terbaik untuk berperoses

Dan terimakasih kepada semua yang telah berkontribusi atas selesainya skripsi saya baik secara langsung maupun tidak langsung.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H

Saya yang menyatakan



Anisa Nova irrah
NIM. 1911120072

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK TANAH BERDASARKAN KONSEP AL-MUZARA'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA AIR PETAI KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA. Oleh : Anisa Nova Irbah, NIM : 1911120072, Pembimbing I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag, Pembimbing II: Edi Mulyono, M.E.Sy.

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak. Begitu pun yang terjadi di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara dalam menjalankan perekonomian, mereka melakukan kerja sama bagi hasil yaitu antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Dalam hal ini tentu saja timbul perjanjian atau perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah. bagi hasil di atur dalam Islam salah satunya di dalam konsep Al-Muzara'ah dan di atur pula dalam perundangan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960. Pada penelitian ini peneliti merumuskan masalah (1) Bagaimana praktek perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara? (2) Bagaimana studi perbandingan pada praktek perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau berdasarkan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Konsep Muzara'ah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Lahan Pertanian di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yang berlangsung selama 1 bulan Desember 2022. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan penggarap penggarap. Metode pengambilan data adalah Deskriptif yaitu observasi, wawancara dan telaah dokumen. Setelah data didapat kemudian dibandingkan dengan teori (*theoretical comparison*) yang digunakan dan ditariklah suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan konsep Al-muzara'ah adalah terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak semata-mata hanya berharap menerima sebagian atas tanahnya atau tenaga yang dikeluarkannya, maka penulis melihatnya sebagai bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. (2) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara belum memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap yang menjadi salah satu tujuan dari Undang Undang tersebut.

Kata Kunci: Pemilik Tanah, Penggarap, *Al-Muzara'ah*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena atas limpah rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960”**

Shalawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku rektor UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu..
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike M.H Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Khairuddin Wahid M.Ag, dan Edi Mulyono, M.E.Sy Selaku Pembimbing I & II Yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi.

Kemudian penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maka penulis mengucapkan permohonan maaf, harapan penulis semoga proposal ini dapat berguna sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2023
Penulis

Anisa Nova Irbah
Nim. 1911120072



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
MOTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Kegunaan penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka peneltian.....	12
G. Metode peneltian	18
H. Sistematika penulisan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perjanjian	24
1. Syarat-syarat dalam perjanjian.....	25
2. Perjanjian berakhir karena beberapa hal	26
3. Rukun perjanjian	26
B. Pengertian Bagi Hasil.....	27
C. Bentuk perjanjian bagi hasil.....	28
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960	31
E. Pengertian Muzara'ah	34
1. Dasar Hukum Muzara'ah	36
2. Rukun Dan Syarat Muzara'ah.....	38
3. Syarat muzara'ah.....	42
4. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Muzara'ah.....	44

5. Akibat Hukum Dari Praktek Muzara'ah	46
6. Berakhirnya Perjanjian Muzara'ah	47

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara.....	48
B. Letak Geografis Kecamatan Putri Hijau	49


BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak hal yang terjadi untuk saling tolong-menolong dan saling menguntungkan satu sama lain, salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, pertanian, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan bermuamalah. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja atau tenaga dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi. Dalam Undang - undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka disusun Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil

kemudian mendapat pengaturan dengan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia

Penggunaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24 UUPA yang menentukan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang undang tersendiri. Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pengelolaan tanah oleh bukan pemiliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) butir h dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Pasal 58 UUPA diatur bahwa selama peraturan perundangundangan ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan bumi,air, kekayaan alam dan hak atas tanah yang ada mulainya berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Muzara'ah merupakan masalah muamalah yang masih sangat kontroversial. Ada pendapat para ulama yang saling bertentangan yakni antara pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang. Kerjasama dalam lahan pertanian sebenarnya sudah ada sejak dahulu hingga sekarang. Masa dahulu Nabi SAW pernah mempraktekkan pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang

praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya cenderung bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan pengelola) biasanya disebut parosan sawah. Yang mana perjanjiannya tidak diperjanjikan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja.

Muzara'ah juga terdapat dalam firman Allah Qur'an Surah Al-A'raf:58 yang berbunyi:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A'raf:58)

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Di kalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan memproduksi di bumi dan diberi konsesi

untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Karena itu bagi Islam produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif tidak dengan sendirinya mengidentifikasi kesejahteraan bagi masyarakat. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Secara istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Syeikh Ibrahim Al-Banjuri yaitu *mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah.¹ *Muzara'ah* (mengerjakan tanah orang lain dengan memperoleh sebagian hasil tanah tersebut), sedangkan bibit (biji) yang ditanam dari pemilik tanah, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh daripadanya. Demikian yang *mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i sebelum ulama Syafi'iyah membolehkan sama dengan *Musaqoh* (orang upahan).²

¹ Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 161

² Muhammad Hasbi, *Teungku as-Shiddieqy. Hukum-Hukum Fiqh Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 125

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.³

Praktek yang akan peneliti analisis adalah praktek *Muzara'ah* yang dipraktikkan oleh masyarakat di Putri Hijau. Putri Hijau dikenal sebagai Kecamatan yang memiliki potensi alam yang besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah, dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas penduduk di Kecamatan Putri Hijau menggantungkan mata pencahariannya sebagai penggarap/berkebun. Hal ini dapat ditunjukkan daribanyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja sebagai sektor pertanian atau produk yang berasal dari pertanian.

Secara umum implementasi perjanjian perjanjian bagi hasil di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh banyaknya penduduk yang memiliki keterbatasan lahan/tanah, bahkan ada pula penduduk yang tidak memiliki lahan sama sekali akan tetapi memiliki tenaga dan bakat untuk menggarap sehingga muncullah bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah.

Pemilik tanah menggarapkan tanahnya dan hasil yang diperoleh dari tanahnya dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap tanah, yang mana pembagian hasil disebutkan bagi dua untuk penggarap dan pemilik kebun

³ Sayiyd Sabiq. *Fikih Sunnah* 12. (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 159

pada awal perjanjian. Selain itu pemilik tanah memberikan modal 100%. Sehingga penggarap hanya bertugas mengelola tanah tersebut. Sehingga dari pembagian hasil yang seperti diatas belum diketahui akan untung dan ruginya masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap kebun.

Perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah adalah secara lisan, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut (*Muzara'ah*) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Oleh karena itu orang-orang pedesaan dalam melakukan kerjasama terkadang tidak memperhatikan syariat maupun akibat hukum dari suatu perjanjian yang ada diantara mereka yang terpenting adalah keuntungan. Setelah melihat beberapa masalah di atas, peneliti akan lebih fokus membahas tentang perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau dalam melakukan perjanjian mengenai muzara'ah, karena dari setiap kegiatan muamalah berawal dari perjanjian, serta akan melihat pengetahuan mereka dalam bermuamalah. Sedikit gambaran tentang proses kerjasama dalam pertanian telah dituliskan di atas yang dilakukan oleh masyarakat Putri Hijau.

Dari permasalahan yang ditemukan adanya ketidak sesuaian perjanjian antara penggarap dan pemilik tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, pihak penggarap dan pemilik tanah tidak memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Studi Komparatif Terhadap**

Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara?
2. Bagaimana studi perbandingan pada praktek perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau berdasarkan konsep Muzara'ah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktek perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau.
2. Untuk mengetahui studi perbandingan pada praktek perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau berdasarkan konsep Muzara'ah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil pertanian antara pihak

pemilik dengan penggarap dalam konsep *Muzara'ah* dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman mengenai perjanjian bagi hasil pertanian antara pihak pemilik dengan penggarap dalam konsep *Muzara'ah* dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960.
- b. Bagi perjanjianemik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang bagi hasil serta bagaimana perbandingannya dengan konsep *Muzara'ah* dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960.
- c. Bagi Pemilik Tanah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan usaha dengan prinsip islam dan UU.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang tella dilakukan oleh orang lain yaitu :

1. Skripsi oleh Hasdir, Skripsi yang berjudul *Perjanjian Muzara'ah Di Desa Air Petai Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Muzara'ah; untuk mengetahui bentuk perjanjian Muzara'ah; untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian Muzara'ah yang di praktekkan. Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Dimana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mampu mengelolah lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelolah lahanya dikarenakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelolah di karnakan faktor umur dan kesahatan yang tak memungkinkan lagi untuk bertani.⁴

2. Skripsi oleh Sudarmono, yang berjudul *“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem bagi hasil penggarap Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”*.

Fokus penelitian Sudarmono adalah Proses pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian Sawah dan bagaimana sistem bagi hasil penggarapan tanah dalam tinjauan Ekonomi Islam Sedangkan penelitian ini terfokus pada Perjanjian Muzara'ah antara pemilik lahan dan penggarap

⁴ Hasdir, *Perjanjian Muzara'ah Di Desa Air Petai Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, (Palopo, 2020).

penggarap Jagung dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Muzara'ah Pemilik lahan dan Penggarap Penggarap Jagung.⁵

3. Skripsi oleh Serli, yang berjudul *Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang Berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 27 Juni 2020 s/d 27 Agustus 2020. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan penggarap penggarap. Metode pengambilan data adalah observasi, wawancara dan telaah dokumen. Teknis analisis data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Erelembang pada tanaman hortikultura dan tanaman basah seperti padi memiliki perjanjian bagi hasil yang sedikit berbeda. Namun, tetap merujuk pada kesejahteraan bersama. (2) Bagi hasil muzara'ah lahan pertanian yang dilaksanakan sangat mengutamakan nilai-nilai syariah seperti tolong-menolong, saling percaya, menepati janji sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁶

⁵ Sudarmono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem bagi hasil penggarap Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, (Palopo, 2017).

⁶ Serli, *Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*, Skripsi UIN Muhammadiyah Makassar, (Makassar, 2020)

4. Syafruddin, Muhammad Ruhly Kesuma Dina, Jurnal yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara*

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur dalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Hasil dari penelitian Pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara belum sepenuhnya berjalan efektif. Masyarakat cenderung memilih untuk melaksanakan dengan cara lisan, dengan dasar imbalan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, alasannya adalah sudah dilakukan secara turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong antara warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya kata sepakat antara kedua pihak (pemilik tanah dan penggarap).⁷

5. Rizka Nurmadany, Jurnal yang berjudul *Implementasi Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Sleman Yogyakarta*.

⁷ Syafruddin, Muhammad Ruhly Kesuma Dina, *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi, (Jember. 2019)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap di Kabupaten Sleman. Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang di lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian.⁸

Berbeda dengan skripsi di atas bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai Studi Komparatif tentang perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah pertanian berdasarkan konsep *Al-Muzara'ah* dan UU No 2 Tahun 1960.

F. Kerangka Teori

1. Dasar Hukum Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil Pengertian bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) di kenal dengan Profit sharing, profit merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha.

⁸ Rizka Nurmadany, *Implementasi Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta, 2019)

Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (perjanjian).
- b. Presentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jikaaa. usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi modal.⁹
- c. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
- d. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
- e. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama. prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindoo Persada, 2007), hal. 206-207

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

2. *Muzara'ah*

Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan). Kata *مسارعة* adalah masdar dari *Fi'il Madhi* *زارع* dan *fi'il Mudhari'* *يسارع* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam. Sedangkan kata *مخابرة* merupakan masdar dari *fi'il Madhi* *خابر* dan *fi'il Mudhari'* *يخابر* yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak. Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: $1/2$, $1/3$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. Imam Taqiyuddin di dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa muzara'ah adalah: Artinya: "Menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya".

Menurut M. Ali Hasan muzaara'ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Sedangkan menurut Idris Ahmad muzara'ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.

Ulama Mazhab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan muzaara'ah dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hanbali muzaara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, muzara'ah adalah pengolahan lahan oleh penggarap dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.

Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, muzara'ah secara bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqh yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang penggarap dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggung modal Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung

salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya.

Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petai yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya modal dari perjanjian *muzara'ah* ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlu digaris bawahi bahwa modal tidak hanya biaya perawatan tanaman. Namun modal juga mencakup benih atau bibit tanaman yang akan ditanami. Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa perjanjian *muzara'ah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, penggarap yang mengelola atau bisa juga modalnya berasal dari kedua belah pihak.

3. Teori Kepastian Hukum

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu

dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.¹⁰ Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.¹¹ Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

“Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai”. Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

- a. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan.

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum...*, h. 6.

- b. Teori Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah *The greatest happiness for the greatest number* artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme.
- c. Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. “Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak”.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 24

pengembangan (*research and development*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk "*to discover new knowlage about fundamental phonemena*" dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.¹³

2. Jenis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Peneliti menganalisa seluruh data yang relevan dengan objek penelitian, baik itu berupa catatan hasil *interview*, dokumen, serta laporan-laporan yang diberikan oleh perusahaan. Saat melakukan *interview*, observasi, dan analisis dokumen, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkannya untuk mengambil data yang dibutuhkan. Setelah data didapat kemudian dibandingkan dengan teori (*theoritical comparison*) yang digunakan dan ditariklah suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) h.4

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada pemilik dan penggarap tanah di Desa air petai kecamatan putri hijau bengkulu utara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian.

¹⁴ Iskandar, *Metodeologi Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 77.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara.

a. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.¹⁵ Penulis mengadakan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi subjek wawancara pada penelitian ini adalah pemilik tanah, dan penggarap tanah.

b. Observasi

Observasi ialah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamat dan ingatan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah berdasarkan konsep *Al-Muzara'ah* dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) h.32

¹⁶ Ibid, h.203

c. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, dokumen resmi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

Analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama : Dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Akan membahas teori tentang Perjanjian Bagi Hasil, Al-Muzara'ah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Bab ketiga : Akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Brngkulu Utara.

Bab keempat: Akan hasil penelitian yang membahas peraktek bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Brngkulu Utara.

Bab kelima : Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis, perjanjian berarti ikatan antara ujung sesuatu (dua perkata), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi sedangkan menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi, perjanjian secara bahasa adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebuah benda.

Sedangkan menurut terminologi, perjanjian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum pengertian perjanjian dalam artian luas hampir sama dengan pengertian perjanjian dalam arti luas hampir sama dengan pengertian perjanjian dari segi bahasa. Menurut pendapatnya ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah, perjanjian adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembahasan atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.¹⁷

Pengertian perjanjian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* Dan *Qabul*, berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual “ saya menjual barang ini padamu” atau sejenisnya. Contoh *qabul* adalah “saya beli barangmu” atau sejenisnya. Dengan demikian *ijab qabul* sesuatu perbuatan

¹⁷ Muhammad Firdaus, et.al., *cara mudah memahami perjanjian-perjanjian Syariah*, (Cet,II:Jakarta: Renaisan, 2015), h.12

atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridohan dalam berperjanjian diantaranya dua orang atau lebih.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

1. Syarat-syarat dalam perjanjian

Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam perjanjian, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam perjanjian.
- b. syaratnya khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian perjanjian tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (*syarat idafiyah*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam perjanjian adalah:

- a. *Ahliyatul" aqidaeni* (kedua belah pihak yang melakukan perjanjian cakap bertindak atau ahli).
- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek perjanjian dapat menerima hukumnya).
- c. *Al-wilyatus syar"iyah fi maudhu"il* (perjanjian itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak

melakukanya dan melaksanakanya, walaupun bukan si' aqid sendiri).

- d. *Alla Yakunal'' aqdu au madhu''uhu mamnu''an binashin syar''iyin* (janganlah perjanjian itu yang dilarang syara).
- e. *Kaunul''aqdi mifidin* (perjanjian itu memberikan faedah).
- f. *Bakaul ijjabi shalihan ila mauqu'' il qabul* (ijab berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul).
- g. *Ittihadu majalisil ,,aqdi* (bertemu di majelis perjanjian). Maka ijab menjadi batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum terjadi qabul. berakhirnya perjanjian.

2. Perjanjian berakhir karena beberapa hal:

- a. Pembatalan (*Fasakh*)
- b. Pelaku meninggal dunia
- c. Tidak adanya persetujuan dalam perjanjian yang mauquf¹⁸

3. Rukun Perjanjian

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah , rukun ada empat yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berperjanjian
- b. Objek perjanjian
- c. Tujuan pokok perjanjian
- d. Kesepakatan.¹⁹

B. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang diadakan (di buat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, ladang, hutan,

¹⁸ Ahmad warid Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet. III, Jakarta: Amzah, 2015), h.166

¹⁹ Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta:Sinar grafika, 2013), h. 54.

dan sebagainya)²⁰

Ciri bagi hasil menurut Antonio Syafii:

1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu perjanjian dengan berpedoman pada keuntungan bagi rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama perjanjian masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan pembagian keuntungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal usaha dengan pengelola modal. Pembagian hasil usaha ini salah satu contohnya dapat terjadi diantara pihak lahan pertanian dengan pihak pengelola lahan pertanian. Kedua belah pihak sama-sama sepakat bahwa lahan pertanian yang diberikan pihak pertama akan dikelola pihak kedua secara profesional dan bertanggung jawab.²¹

²⁰ "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga", (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h 86.

²¹ Sri Wahyuni. "Pemahaman Masyarakat Kelurahan Balandai Terhadap Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Kota Palopo", (Palopo: STAIN Palopo, 2014), h. 26. td.

C. Bentuk perjanjian bagi hasil

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menentukan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letak tanah yang bersangkutan, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Selain itu, perjanjian tersebut harus disahkan oleh Camat serta harus diumumkan dalam rapat.

Perjanjian bagi hasil di Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, pada umumnya dilakukan berdasarkan hukum Adat setempat, yang berlaku ketentuan 8 hukum tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman sawah di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara selama ini berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara penggarap dengan pemilik tanah. Sehingga untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah hanya berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut hanya secara lisan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kepercayaan inilah sebagai modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Dasar dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap adalah rasa kekeluargaan, rasa saling percaya diantara mereka. perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut dan saling percaya, dan merupakan tradisi yang berlaku turun temurun. Selain itu, perjanjian bagi hasil harus dibuat dihadapan Kepala Desa dimana letak tanah

tersebut berada. Apabila dihubungkan dengan praktek yang terjadi di Kecamatan Putri Hijau, maka dapat dikatakan bahwa seluruh perjanjian bagi hasil yang dibuat itu umumnya hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa hadirnya pihak ketiga.

Meskipun demikian, para pihak sudah terbiasa dan merasa tidak khawatir dalam membuat perjanjian bagi hasil meskipun tidak melibatkan aparat desa dalam pembuatannya, karena selama para pihak melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut belum pernah mengalami suatu sengketa atau masalah yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil yang telah mereka buat. Hal tersebut yang mendorong masyarakat penggarap sawah di Kecamatan Putri Hijau lebih senang menggunakan kebiasaan turun-temurun dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil daripada cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang menentukan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat di hadapan Kepala Desa.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa para penggarap dalam melakukan perjanjian bagi hasil lebih mendasarkan pada ketentuan hukum Adat setempat daripada berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, karena:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat penggarap tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil itu sendiri.
2. Prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil dalam Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sangat berbelit-belit yaitu harus dibuat dihadapan Kepala Desa, harus mendapat pengesahan dari Camat serta harus diumumkan dalam rapat desa.

3. Prosedur yang dilakukan dalam perjanjian bagi hasil secara hukum Adat lebih mudah.
4. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan itu sudah merupakan tradisi turun temurun.
5. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara hukum Adat jarang sekali terjadi sengketa.

D. Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki, makna kedua ini berarti menumbuhkan²²

Menurut Hanafiyah *muzara'ah* adalah perjanjian untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

Menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

Dalam kitab al-umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama: kebolehan

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 153

bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua: ketidakbolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain.²³

Muzara'ah adalah perjanjian transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-arad*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.²⁴

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

²³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, *al-Umm, Juz III*, (Mesir: Dar alFikh), h. 12

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT, Raja Grofindo Persada 2013), h. 53

Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

Berdasarkan dengan Imam Mawardi yang menyatakan bahwa mukhabarah sama dengan *muzara'ah* yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaibar.

Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

1. Dasar Hukum Muzara'ah

a. Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al- Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ
 ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya: “Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkan”.²⁵

²⁵ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, h. 536

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu.

Adapun dalam ayat lain, dalam Al-Qur'an Surat Az-Zukruf ayat: 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat tuhanpemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia

²⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, h. 491

karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Dalam Hadist

Dalam Hadist disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولٌ أَرْضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولٌ أَرْضِينَ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Al Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atha ia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Beberapa di antara kami memiliki kelebihan lahan tanah hingga mereka menyewakannya kepada orang lain dengan sistem pembagian sepertiga atau seperempat. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memiliki kelebihan lahan tanah hendaklah ia menanaminya, atau ia suruh saudaranya untuk menanaminya, namun jika menolak hendaklah ia tahan tanahnya." (Hadits Riwayat Bukhari).²⁷

Hadist tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan perjanjian perjanjian muzara'ah. Menurut para ulama perjanjian ini bertujuan untuk

²⁷ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur, An-Nur Press, 2008), h. 227

saling membantu antara penggarap dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang penggarap tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.

2. Rukun Dan Syarat Muzara'ah

a. Rukun muzara'ah

Jumhur ulama membolehkan perjanjian muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar perjanjian itu menjadi sah.

1) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan perjanjian, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *akid*, maka para *mujtahid* sepakat bahwa perjanjian muzara'ah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu *berihtiar*.

Jika tidak bisa terselenggara perjanjian muzara'ah di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan perjanjian ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan perjanjian disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berperjanjian itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka perjanjian itu

tidak sah.

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

2) Obyek *muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum perjanjian atau barang yang dijadikan obyek pada perjanjian. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Perjanjian muzara'ah itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain: untuk apakah

tanah tersebut digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan presentasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

3) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam perjanjian muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.²⁸

4) Ijab dan Qabul

Suatu perjanjian akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara

²⁸ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 148

pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik perjanjian munajjaz (perjanjian yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun qhairu munajjaz (perjanjian yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat²⁹

Perjanjian dalam fiqh mu'amalah berasal dari kata bahasa Arab عقد-عقد yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.

Menurut ulama Hanafiah rukun muzara'ah adalah perjanjian, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4, antara lain:

- a) tanah;
- b) perbuatan pekerja;
- c) modal;
- d) alat-alat untuk menanam

Berikut adalah rukun muzara'ah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- a) pemilik lahan;
- b) penggarap (pengelola);
- c) objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja penggarap;
- d) ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari penggarap)

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari muzara'ah

²⁹ Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqeey, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 75

antara lain adalah:

- a) pemilik lahan;
- b) penggarap/penggarap/pengelola;
- c) objek muzara'ah (lahan/tanah yang hendak dikelola);
- d) adanya manfaat/hasil kerja pengelola; shighat.

3. Syarat muzara'ah

Menurut jumbuh ulama syarat-syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berperjanjian, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku perjanjian.

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan perjanjian, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap Mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena perjanjian muzara'ah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - 1) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.

- 2) Batas-batas lahan itu jelas.
- 3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada penggarap untuk dikelola dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

d. syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pembagian hasil panen harus jelas
- 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berjanjian, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
- 3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
- 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
- 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

e. syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam perjanjian, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan perjanjian sewaktuwaktu:

- 1) Waktu yang telah ditentukan.
- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
- 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 4) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-

alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.³⁰

4. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Muzara'ah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan metode pembagian hasil yaitu 1/3: 2/3, atau 1/4: 3/4, dan 1/2: 1/2.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam perjanjian, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak perjanjian dan menjadikannya tidak sah;
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak perjanjian;
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/seperuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grapido Persada, 2003), h. 276-277

keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut. Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan sebagai pembagian hasil atas pengolahan sawah atau ladang dalam awal perjanjian dengan persentase tertentu.

Dalam hal bagi hasil antara Malik dan Amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah AlAhqaf: 19)

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.³¹

Mohammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa makna kontekstual dari ayat di atas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kedhaliman.

5. Akibat Hukum Dari Praktek Muzara'ah

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta syarat muzara'ah di atas, maka akan ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian muzara'ah tersebut.

³¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, h. 504

Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat diantara pemilik tanah dan pekerja, diantaranya yaitu:

- a. Penggarap penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- c. Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa mengairi melalui irigasi.
- d. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian upah mengupah (ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak. Lazimnya di Indonesia apabila salah satu pihak meninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habisnya jangka waktu sewa menyewa.
- e. Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, sebagaimana yang dikatakan bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.³²

³² Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* 12. (Bandung: PT. Alma'arif, 1987). H. 190

6. Berakhirnya Muzara'ah

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya muzara'ah adalah sebagai berikut :

- a) Habis masa muzara'ah Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, muzara'ah yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan muzara'ah tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan perjanjian kembali.
- b) Salah seorang yang berperjanjian meninggal dunia Jika salah satu diantara orang yang berperjanjian meninggal dunia maka perjanjian muzara'ah yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena muzara'ah adalah perjanjian kerja sama dalam hal percocok tanaman, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.
- c) Adanya uzur Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah antara lain: tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.³³

³³ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 211

E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pasal 4 ayat (1) telah ditentukan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil yaitu untuk sawah jangka waktunya sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering jangka waktunya sekurang-kurangnya lima tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar penggarap memperoleh jaminan untuk menggarap tanah garapan dalam waktu yang layak.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman sawah dalam prakteknya di Kecamatan Putri Hijau, hampir seluruh perjanjiannya dilaksanakan tidak ditentukan jangka waktunya. Apabila ditentukan juga jangka waktunya sangat pendek yaitu hanya diadakan dalam satu tahun panen. Pada umumnya jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil antara pihak pemilik dan penggarap sepenuhnya tergantung pada kehendak pemilik tanah.

Dalam pelaksanaannya yang terjadi di Kecamatan Putri Hijau mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil pada tanaman sawah hanya berlaku satu tahun panen, dari musim tanam sampai musim panen. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanaman sawah, bahwa bagi penggarap pemilik tanah yang mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengerjakan tanahnya, maka setelah tanaman sawah tersebut panen, penggarap berkewajiban untuk menyerahkan tanah yang digarap pada pemiliknya. Kemudian pemilik tanah mengerjakan atau menggarap tanah tersebut dengan menanami tanaman selain sawah tanpa pemutusan perjanjian bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur tentang bagian hasil tanah yang diterima oleh pemilik dan penggarap sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

1. Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanah, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi, dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
2. Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 memberikan pedoman mengenai imbalan bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarap adalah untuk tanaman padi di sawah perbandingan 1:1 (satu banding satu) dan untuk tanaman palawija di sawah serta tanaman di tanah kering, penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan pemilik mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Dalam prakteknya menurut wawancara dengan responden menyatakan bahwa, Pembagian hasilnya dilakukan saat masa panen sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, maka pemilik tanah dan penggarap membagi hasil panen tersebut dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kebiasaan Adat setempat

untuk tanaman jenis palawija di tanah kering pemilik mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen. Apabila terjadi gagal panen resiko ditanggung bersama. Pembagian hasil atau kerugiannya juga ditanggung bersama.

Imbangan pembagian hasil tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat, tetapi dalam penelitian ditemui peristiwa lain, yaitu karena pihak pemilik merasa iba dengan penggarap tanah biasanya pada musim tanam pertama dan kedua hasil tanah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pada musim berikutnya pihak pemilik tanah memberikan seluruhnya hasil tanah kepada pihak penggarap. Namun di Desa lain ditemui kejadian lain yaitu perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pemilik dan penggarap tanah saat pembagian imbangan hasil panen seluruh hasil panen diberikan kepada pihak pemilik tanah dengan ketentuan semua biaya mulai dari bibit, pupuk, biaya penggarapan sampai panen ditanggung³⁴ oleh pihak pemilik tanah. Hal tersebut terjadi didasari oleh pihak penggarap yang ingin berbalas budi terhadap pihak pemilik tanah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian imbangan hasil panen ditentukan oleh pihak penggarap dan pemilik sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Tidak ada imbangan yang jelas dan pasti seperti imbangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perjanjian bagi hasil, baik untuk tanaman padi atau hasil kebun lainnya.

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1960. *Perjanjian Bagi Hasil*. 7 Januari 1960 (Jakarta)

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi di Kotamadya Bengkulu Sumatera Selatan.

Pada waktu itu ibukotanya ditetapkan di Kotamadya Bengkulu dan terdiri dari 9 kecamatan, 24 marga, 296 Desa. Kemudian berdasarkan PP No. 23 tahun 1976, Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk menjadi 340 Desa Definitif dan 7 Kelurahan yang tersebar dalam 9 kecamatan. Selanjutnya pada PP Nomor 46 tahun 1986 tentang perluasan Wilayah Kotamadya Bengkulu, sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utarayaitu kecamatan Talang Empat dan Pondok Kelapa dulu luasnya 969.120 Hektar, sekarang menjadi 958.524 Hektar.

PP nomor 11 tahun 1982 tentang pembentukan kota Arga Makmur sehingga Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 10 kecamatan. Dan pada Peraturan pemerintah No.61 Tahun 1991 menetapkan perwakilan Padang Jaya dan Putri Hijau menjadi kecamatan Induk, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi 12 kecamatan, 10 kecamatan perwakilan, 340 desa dan 7 Kelurahan.

Berdasarkan PP RI No.47 tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Teras teruncam di wilayah kabupaten tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah Provinsi daerah Tingkat I Bengkulu, maka jumlah kecamatan di kabupaten Bengkulu Utara menjadi 13 kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2001 Tentang pendefinitifan Kecamatan Pembantu Dalam Kabupaten Bengkulu Utara dan Perda no.21 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan dalam kabupaten Bengkulu Utara makapada tahun 2001 Kabupaten Bengkulu Utara

telah memiliki 22 kecamatan yang terdiri dari 7 kelurahan, 388 desa definitif dan 3 desa persiapan.

Saat ini, Kabupaten Bengkulu Utara terbagi dalam 17 kecamatan, antara lain Kecamatan Enggano, Kecamatan Kerkep, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Air besi, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Lais, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Putri Hijau. Dari 17 Kecamatan terdapat 5 kelurahan, 224 desa definitif.

B. Letak Geografis Kecamatan Putri Hijau

Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Batas-batas wilayah kecamatan Putri Hijau adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Muko-Muko
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ketahun
- Sebelah Timur : Kecamatan Marga Sakti Sebelat
- Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bengkulu Utara yang dibentuk berdasarkan PP No. 61 Tahun 1991. Kecamatan Putri Hijau semula terdiri dari 19 desa definitif dengan Pusat Pemerintahan terletak di Desa Pasar Baru Kota Bani. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016, Kecamatan Putri Hijau dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Putri Hijau dengan kecamatan induk dengan 9

desa, dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat sebagai kecamatan pemekaran dengan 10 desa.³⁵

Adapun Desa yang terdaftar pada Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Desa Pasar Sebelat, Desa Talang Arah, Desa Cipta Mulya, Desa Air Pandan, Desa Kota Bani, Desa Air Muring, Desa Air Petai, Desa Karang Tengah, dan Desa Karang Pulau.

Kecamatan Putri Hijau memiliki luas $\pm 957,78$ (km²). Terdiri dari daerah dataran rendah, perbukitan, lereng dan pesisir pantai. Jumlah penduduk Kecamatan Putri Hijau pada tahun 2020 yang tercatat pada Kecamatan Putri Hijau sebanyak 103.414 jiwa. Mayoritas penduduk bersuku Pekal, Jawa, Melayu Minang, Rejang dan Batak. Mata pencarian masyarakat Kecamatan Putri Hijau pada bagian daerah pesisir pantai mayoritas sebagai nelayan, dan selebihnya sebagai penggarap dan pedagang, hanya sebagaian kecil yang menjabat sebagai pengurus Pemerintahan daerah dan ASN.

³⁵ Katalog BPS Kecamatan Putri Hijau Dalam Angka 2019. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, ISBN: 2623-1425, 2019)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi dan Masalah

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Air Petai yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang adalah :

1. Sumber daya

Manusia Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyandang gelar sarjana dari berbagai jurusan. Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Air Petai dalam meraih visi cerdas.

2. Demografi

Jumlah penduduk 1.105 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang (1,02 : 1). Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan

karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya. Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).

3. Masalah

Setelah mengidentifikasi masukan-masukan seluruh elemen masyarakat Desa Air Petai dan pihak lain yang berkepentingan maka dapat dirumuskan beberapa masalah :

a. Sarana dan Prasarana Jalan ;

Akses Jalan ke lokasi sumber pendapatan ekonomi masyarakat yakni pertanian yang belum memadai dalam artian

belum ada perkerasan berupa sirtu serta jalan yang menghubungkan dusun yang masih becek.

b. Sarana dan Prasarana Ekonomi ;

Belum tersedia pasar permanen dan Pendapatan perkapita masih rendah dan kurangnya minat/jiwa wirausaha. 2. Sarana dan Prasarana Sosial kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga ; Belum tersedia ruang serbaguna, masih tinggi angka pengangguran dan masih ditemukan adanya keluarga miskin.

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan ;

Tidak tersedianya peralatan kesehatan yang memadai untuk melayani masyarakat dan belum adanya dokter spesialis yang di tempatkan di Desa.

d. Kesadaran beragama, berdemokrasi, dan kondisi keamanan ;

Masih minim pelaksanaan syariat agama. Masih tabuh atau rendahnya pemahaman 41 akan arti pentingnya sebuah perbedaan pendapat.

e. Kelembagaan Masyarakat ;

Minimnya perhatian dan minat masyarakat terhadap kelembagaan masyarakat desa. Belum maksimalnya potensi kelompok-kelompok penggarap yang sudah terdaftar begitu pula kelompok perempuan yang masih harus dibina dan dikembangkan, serta belum tersedianya gedung/kantor kelembagaan masyarakat. Belum maksimalnya kelembagaan

pemuda terhadap pengembangan pemuda dan masyarakat sendiri.

f. Kelembagaan Pemerintahan ;

Belum tersedianya Kantor BPD yang representatif. Kompetensi dan profesionalisme anggota BPD dan parastaf desa termasuk para Kepala Dusun masih harus diberdayakan dan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Tinjauan Tanaman Padi

a. Perkembangan Tanaman Padi di Indonesia.

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno ini berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah menunjukkan bahwa penanaman padi di Zheziang (China) sudah dimulai pada 3000 tahun sebelum masehi. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100-800 SM (Purnamawati dkk, 2007). Batang padi berbuku dan berongga, dari buku batang ini tumbuh anakan dan daun, bunga atau malai muncul dari buku terakhir pada tiap anakan. Akar padi adalah akar serabut yang sangat efektif dalam penyerapan hara, tetapi peka terhadap kekeringan. Akar padi terkonsentrasi pada kedalaman antara 10-20 cm.

Padi termasuk genus *Oryza* L yang meliputi lebih kurang 25 spesies, tersebar di daerah tropik dan daerah sub tropik seperti Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Di Indonesia pada mulanya tanaman padi diusahakan di daerah tanah kering dengan sistem ladang, akhirnya orang berusaha memantapkan hasil usahanya dengan cara mengairi daerah yang

curah hujannya kurang. Tanaman padi yang dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis ialah Indica, sedangkan Japonica banyak diusahakan di daerah sub tropika. Tanaman padi merupakan tanaman semusim yang termasuk dalam golongan rumput-rumputan. Padi mempunyai umur yang pendek yaitu kurang dari satu tahun, hanya satu kali produksi, setelah berproduksi maka akan mati atau 10 dimatikan. Tanaman padi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan keadaan berasnya, cara dan tempat bertanam, dan menurut umurnya.

5. Hasil Wawancara

Narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik lahan modal dan penggarap di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Berikut adalah daftar pemilik lahan dan penggarap penggarap

NO	NAMA	UMUR	STATUS
1.	Pak Erwin.	52	Pemilik lahan
2.	Pendi	25	Penggarap
3.	Parningotan	35	Penggarap

Sumber: Pemilik lahan dan penggarap di Desa Air Petai, 2020

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rausyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini disebabkan karena hasil produksi

lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan pemilik lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.

Masyarakat di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar berprofesi sebagai penggarap. Ada dua (2) golongan penggarap yang dikenal di masyarakat Desa Air Petai yaitu penggarap mandiri (yang memiliki tanah/lahan sendiri) dan penggarap buruh (tidak memiliki tanah/lahan sendiri). Kedua golongan penggarap ini memiliki hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Desa ini telah menerapkan prinsip muzara'ah dalam kegiatan pertaniannya.

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh masyarakat Di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara hampir sama dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada zaman sahabat Nabi atau sahabat, yaitu pemilik tanah dan penggarap diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang saling merugikan diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian dan pertanian.

Di Desa Air Petai, kebanyakan pemilik lahan mempekerjakan penggarap penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Pemilik lahan dan penggarap penggarap biasanya menerapkan sistem bagi hasil muzara'ah di

mana pemilik lahan juga menyediakan biaya-biaya sebagai modal pertanian. Sedangkan penggarap penggarap hanya menyediakan tenaga untuk menggarap saja.

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar tanah/lahannya. Namun, terkadang pula penggarap yang datang kepada pemilik lahan untuk meminta mengerjakan sebagian lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan atau penggarap dengan tujuan agar mengadakan perjanjian/perjanjian baik tertulis maupun lisan.

Sistem kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap penggarap, dibuat perjanjian secara lisan. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap penggarap bersama bahan-bahan yang dibutuhkan seperti bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Erwin:

“Saya mempunyai modal dan lahan sawah untuk digarapkan. Karena kurangnya waktu dan tenaga dan saya juga memiliki penggiling padi tetapi saya kurang mampu untuk mengelola semua lahan yang saya miliki. Kemudian saya mengajak penggarap yang tidak memiliki lahan sehingga dia memiliki tenaga dan waktu luang untuk mengelola lahan saya. Selain membantu penggarap yang tidak memiliki lahan, bagi hasil ini juga membantu mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang saya. Tentang bagi hasil dalam sistem muzara’ah, pemilik lahan juga menyediakan bibit, modal dan kebutuhan lainnya, pemilik lahan mendapatkan 1/2 dari hasil panen. Sedangkan penggarap mendapatkan 1/2 hasil panen. Saya dan penggarap penggarap menetapkan bahwa pembagian hasil panen yang kami lakukan berdasarkan untung-rugi yang disesuaikan dengan hasil panen”³⁶

³⁶ Wawancara dengan Pak Erwin, pemilik lahan di Desa Air Petai kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara, tgl 05 Desember 2022

Ketentuan bagi hasil hanya dibagi dua antara pemilik lahan dengan penggarap apabila harga jual rendah. Menurut Pak Erwin, karena penggarap penggarap hanya akan mendapat sedikit pendapatan bila harus di keluarkan modal.

Hal itu dibenarkan oleh Pendi yang menjelaskan:

“Saya sebagai penggarap senang atas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan atau kebun yang saya garap. Karena dalam hal bagi hasil kita harus mempertimbangkan kedua belah pihak. Jadi saya menyetujui sistem bagi hasil tersebut dimana bagi hasil ditentukan setelah panen dikarenakan harga pasar yang tidak menentu untuk menghindari kerugian disalah satu pihak atau dengan kata lain pemilik lahan tidak ingin utang sepihak, akan tetapi mengutamakan keuntungan/kesejahteraan bersama.”³⁷

Kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil. Namun bagi hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh penggarap penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab penggarap terkadang gagal panen.

Pak Erwin mengatakan bahwa selama ia menjalankan bagi hasil perjanjian muzara'ah ia belum pernah mengalami kendala terhadap penggarap penggarapnya. baik itu karena persoalan proses pengolahannya, perawatan tanamannya, atau mungkin harga yang tiba-tiba anjlok yang

³⁷Wawancara dengan Pendi, penggarap tanah di Desa Air Petai kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara, tgl 07 Desember 2022

kemungkinan agak merugikan kedua belah pihak. Sementara untuk lahan pertanian, sistem bagi hasil yang berlaku tetap 1/2 untuk pemilik lahan dan 1/2 untuk penggarap, berapa pun banyaknya hasil yang didapatkan.

B. Pembahasan

1. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Subyek dalam perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil penggarap penggarap dan pemilik dapat digolongkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir b dan butir e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Pembagian hasil tanah di atur pada BAB I pasal 1 point d yang berbunyi:

“hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang di selenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam panen.”

Dengan perumusan demikian maka yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos-ongkos untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan secara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, yang dapat mengakibatkan sengketa yang tidak akan ada putus-putusnya. Biaya-biaya yang disebutkan secara limitatif itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada fihak yang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, yaitu fihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti bahwa sebenarnya ongkos-ongkos tersebut menjadi beban kedua belah fihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan antara penggarap dan pemilik tanah bahwasanya pembagian hasil tanah yang dilakukan adalah 1/2 dari masing-masing. Pada pasal ini tidak sesuai dengan adanya fakta di lapangan.

Pada Bab III pasal 3 point 1 berbunyi:

“semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan – selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “kepala desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.”

Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keraguraguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah fihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang

bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria (ayat 3).

Pada fakta lapangan yang saya temukan adalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak hanya di saksi oleh beberapa pihak yaitu penggarap, pemilik tanah, dan 2 orang lainnya. Tanpa di buat sebuah bukti tertulis dan diketahui kepala desa. Hal ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak contoh nya pihak penggarap jika pemilik tanah melakukan pembatalan perjanjian tanpa adanya sebab yang jelas.

Hak usaha bagi hasil ini merupakan salah satu hak yang sifatnya sementara seperti yang diatur dalam pasal 53 (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, berbunyi :”Hak hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan sea tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat”

2. Gambaran potensi pertanian padi di Desa Air Petai

Bumi begitu berlimpah kenikmatan dan kekayaan alam salah satunya di desa air petai lahan yang subur, berbagai jenis tanaman yang tumbuh, yang telah di anugerahkan kepada penduduknya atau penghuni seluruh alam kepada kita, yang ketika kita menghitung

nikmat itu maka kita tidak akan mampu. Salah satu firman Allah SWT menyinggung hal ini dalam Q.S Al- Isra/Surah: 70 sebagai berikut :

أَدَمَ وَحَمَلَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ۙ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۙ

Artinya : Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezki dari yang baikbaik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.³⁸

Bahwa telah di mudahkan bagi anak cucu adam mencari kehidupan di daratan maupun di lautan Desa Air Petai yang sudah berusia yang sangat dewasa, dengan ekonomi masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan kondisi masyarakat yang tentram dimana masyarakat setempat mengelolah lahan berbagai jenis tanaman, mulai dari jeruk manis, jeruk nipis, kakao, kelapa, kelapa sawit, sawah, sayur-sayuran, dan jagung.

3. Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian Di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Islam adalah agama, pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Di samping itu, agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Umat muslim sebagai khalifah di bumi ini wajib mengamalkan ajaran Islam dalam

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahnya (Bandung Cv. Gema Risalah 1993), h.435

tingkah laku konkrit, nyata yakni amalan shalih ke dalam berbagai sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi.

Semua sub sektor ekonomi misalnya pemasaran dan konsumsi, produksi, industri dan jasa, termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan peraturan Alqur'an dan hadis. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik tanah dan penggarap penggarap harus bertolak dari nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada asas Islami.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian muzara'ah adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami untuk dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan atau kebun maupun bagi penggarap penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah di antara mereka.

Dalam ajaran Alqur'an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salah bentuk menafkahkan harta kepada orang lain.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
 اِنْ اللّٰهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.³⁹

Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain adalah hal yang tak jarang lagi dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Petai, saling membantu melalui lahan pertanian dan pertanian yang dilakukan dengan suka sama suka, dimana pemilik lahan dan penggarap penggarap tidak ada yang merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil muzara'ah. Lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, mengorbankan sesuatu yang paling dicintai seseorang bahkan sesuatu yang mahal sekalipun sebagai wujud perbuatan atau amal dan memperluas tali silaturahmi. Singkatnya, sikap semacam itu tumbuh di kalangan masyarakat sehingga mereka senantiasa bersedia melakukan kebaikan-kebaikan bahkan mungkin berkorban untuk orang lain jika dibutuhkan.

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan tejemahnya, h. 83

Jadi sistem bagi hasil yang merupakan suatu jenis perjanjian dimana penggarap menerima tanah berdasarkan sistem bagi hasil, pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Demikian pula penggarap membayar sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak semata-mata hanya berharap menerima sebagian atas tanahnya atau tenaga yang dikeluarkannya, maka penulis melihatnya sebagai bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. Akan tetapi jika sebaliknya, semangat seperti itu kurang atau lemah serta penggarap yang tidak berdaya menjadi alat penindasan dan eksploitasi dari pemilik tanah, atau adanya ketakutan terhadap ketidakjujuran berbagai pihak atau terdapat kemungkinan perselisihan-perselisihan di antara mereka, maka bentuk semacam inilah yang sangat dilarang oleh syari'at Islam. Namun hingga kini belum pernah terdengar terjadi di kalangan masyarakat pemilik tanah dan penggarap penggarap.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi perjanjian hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan atas kepentingan perorangan.

Al-Qur'an surat Al-Israa ayat: 34

إِنَّ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ ۝
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.⁴⁰

Dari penjelasan ayat diatas adalah setiap perjanjian harus ada pertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam Hadist disebutkan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُؤَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ
عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam(H.R Muslim)⁴¹

Secara syar'i praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat penggarap beserta para pemilik lahan di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara tampaknya relevan dengan syariat Islam. Di mana Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 285

⁴¹ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 10


keringanan kepada sesama manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang yang mempunyai harta lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sebagian hartanya tidak mampu untuk diurusnya, misalnya berupa tanah/lahan yang sudah tidak digarap karena kondisi waktu, tenaga dan kesibukan lainnya. Maka dari itu untuk mengelola lahan akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan kepercayaan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan perjanjian bagi hasil.

4. **Komparasi pada Perjanjian bagi hasil menurut Al-Muzara'ah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960**

Hasil penelitian yang dilakukan bentuk pelaksanaan Sistem Bagi Hasil bagi penggarap di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau yaitu si pemilik tanah memberikan tanahnya beserta biaya-biaya modal kepada penggarap untuk digarap dengan ketentuan dan presentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan bagi hasilnya atau mereka menyebutnya bagi hasil Muzara'ah. Ada beberapa perbandingan pada pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau yang peneliti temukan yaitu:

AL-MUZARA'AH	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960
Dalam melakukan akad perjanjian bagi hasil harus di datangkan dua orang saksi.	Dalam Undang-Undang ini tertulis bahwa perjanjian bagi hasil harus didatangkan dua orang saksi dan di saksikan oleh kepala desa dengan perjanjian tertulis. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 3 perjanjian bagi hasil harus dibuat secara

	tertulis, kenyataannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara tertulis tidak dapat terlaksana secara keseluruhan di daerah Indonesia. Khususnya di Desa Air Petai Bengkulu Utara.
Dalam melakukan pembagian hasil pertanian harus berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak penggarap dan pemilik tanah.	Hasil tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yakni hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam angka 1, setelah dikurangi biaya untuk menanam dan panen



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari beberapa uraian sebelumnya, maka pada uraian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diambil dari uraian sebelumnya.

Adapun beberapa kesimpulan yang dimaksud adalah:

1. Praktek perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan konsep Al-muzara'ah adalah terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak semata-mata hanya berharap menerima sebagian atas tanahnya atau tenaga yang dikeluarkannya, ini adalah sebagai bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. sedangkan, dalam hal pembagian hasil pertanian belum sepenuhnya memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dilihat dari pembagian hasil tanahnya yang dilakukan satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penggarap dan hasil kotor yang dibagi belum dikurangi dengan dengan biaya pengolahan tanah, bibit, pupuk serta biaya panen yang seharusnya biaya-biaya tersebut ditanggung bersama antara pihak pemilik dan penggarap. Selain itu bila dilihat dari jangka waktu yang tidak ditentukan maka pihak penggarap berada dipihak yang lemah karena sewaktu-waktu tanahnya dapat diambil. Secara

umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara belum memenuhi kaidah keadilan antara pemilik dan penggarap yang menjadi salah satu tujuan dari Undang Undang tersebut.

2. Studi perbandingan pelaksanaan sistem bagi hasil bagi penggarap dan pemilik tanah dalam Muzara'ah kesepakatan perjanjian harus di datangkan dua orang saksi. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Perjanjian harus di datangkan 2 orang saksi lainnya dan bukti tertulis yang diketahui kepala desa setempat dan fakta lapangan yang saya temukan mereka memenuhi syarat tersebut. Dalam sistem pembagian hasil mereka mendapatkan masing-masing $1/2$, hal ini diperbolehkan di dalam konsep Muzara'ah pembagian hasil itu berdasarkan persetujuan bersama. Sedangkan Pada sistem pembagian hasil berdasarkan Undang-Undang ini mereka tidak memenuhi yang seharusnya hasil seluruh disebut hasil kotor karena harus dikurangi dengan biaya bibit dan sebagainya. Persamaan dalam Penelitian saya Muzara'ah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah sama-sama harus didatangkan saksi dalam melakukan akad perjanjian.

B. Saran

Setelah Selesai penyusunan Skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Air petai khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau apabila melakukan perjanjian kerjasama pertanian jagung khususny Muzara'ah secara lisan hendaknya diubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian Hukum
2. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut di daerah-daerah lain sehingga dapat diketahui konsep hukum adat mengenai perjanjian bagi hasil dimasing masing daerah yang pada akhirnya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun hukum perjanjian bagi hasil secara nasional yang dapat diterima.
3. Ada hal-hal yang baik bagi penggarap penggarap dan pemilik tanah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 sehingga perlu kiranya masing-masing sistem itu dipertemukan dengan kata lain Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 perlu ditinjau kembali khususnya pada Pasal 3 yang mengatur tentang bentuk perjanjian bagi hasil, hendaknya dibuat sesederhana mungkin secara tertulis, cukup diketahui dan dikoordmir oleh ketua kelompok tani yang oleh ketua kelompok tani tersebut secara berkala melaporkannya ke kantor desa.



DOKUMENTASI



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi.2008 *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Achmad Sunarto dan Syamsudin.2008.*Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta Timur: An-Nur Press.
- Adiwarman A. Karim.2007 *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindoo Persada.
- Ahmad warid Muslich. 2015.*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Amzah.
- Aliffita Dian Pratiwi.2013. *pelaksanaan perjanjian bagi hasil Tanah pertanian pada tanaman sawah kaitanya dengan undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil*.Universitas Brawijaya; Artikel Ilmiah.
- Dudu Duswara Machmudin.2003*Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*.Bandung: Refika Aditama.
- Hasdir.2020.*Perjanjian Muzara'ah Di Desa Air Petai Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.Palopo:Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo
- Hendi Suhendi.2013.*Fiqh Mu'amalah*.Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*.2007.Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani.2013.*hukum perikatan syariah di Indonesia*.Jakarta:Sinar grafika.
- Muhammad Firdaus.2015.*cara mudah memahami perjanjian-perjanjian Syariah*. Jakarta: : Renaisan.
- Muhammad Hasbi, Teungku as-Shiddieqy.1997.*Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Nawawi, Ismail.2012.*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rizka Nurmadany.2019.*Implementasi Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Sleman Yogyakarta*.Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sayiyd Sabiq.1987.*Fikih Sunnah*.Bandung: PT Alma'arif.

Serli.2020. *Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa*, Skripsi UIN Muhammadiyah Makassar.

Sri Wahyuni.2014.*Pemahaman Masyarakat Kelurahan Balandai Terhadap Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Kota Palopo*.Palopo: STAIN Palopo.

Sudarmono.2017.,*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem bagi hasil penggarap Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Sugiyono.2014.*Memahami Peenelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta.

Suhwardi K. Lubis.2000.*Hukum Ekonomi Islam*.Jakarta:Sinar Grafika

Syafruddin, Muhammad Ruhly Kesuma Dina.2019.*Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara*.Jember:Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Syamsul Anwar.2007.*Hukum Perjanjian Syariah Studi dalam Fiqh Muamalat* Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqezy.1998.*Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.

Yulies Tiena Masriani.2008 *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Anisa Nova Irbah

Nim : 1911120072


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 26%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Anisa Nova Irbah
NIM: 1911120072

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang disusun oleh :

Nama : Anisa Nova Irbah

NIM : 1911120072

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diuji oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:


Hari : Senin

Tanggal: 29 Agustus 2022


Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 14 Oktober 2022

Penyeminar I


Dr. Fairuddin, M.Ag
NIP: 196711141993031002

Penyeminar II


Edi Mulvono, M.E.Sy
NIP: 198905122020121007

Mengetahui,
K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Badrun Taman, M.S.I
NIP: 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Fakamli (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1204/Un.23/ F.I/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Khairudin Wahid, M.Ag.
NIP. : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP : 198905122020121007
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Anisa Nova Irbah
NIM/Prodi : 1911120072/HES
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: uimbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anisa Nova Irbah Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E. Sy
 NIM : 1911120072 Judul Skripsi : Studi Komparatif Perjanjian Bagi
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-
 Undang Nomor 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai
 Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	6 - 9 - 2022	Bab I - II	Preparasi lata belakang masalah.	
2.	13 - 9 - 2022	Bab II	Referensi: 1972 Prinsip Syariah.	
3.	19 - 12 - 2022	Bab I - III	Perbaiki penulisan sesuai Catatan.	
4.	19 - 12 2022	Bab I - III	tambah Daftar Pustaka.	
5.	20 - 12 - 2022	Bab I - V	Perbaiki Abstrak dan tulisan Arab - lengkapi edulung.	
6.	21 - 12 - 2022	—	Revisi menyempatkan	

Bengkulu,

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Pembimbing II

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811192019032010

(Edi Mulyono, M.E. Sy.)
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.tib/LT-FSY/ 12 /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Anisa Nasa Irbah
 NIM : 1911120072
 Prodi : HES

Dosen Penguji:

Penguji : Badrun Tamam, M.Si
 NIP : 198612092019031002

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
 Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP: 197705052007102002

Bengkulu,
 Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H

	Internet Source	1 %
20	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
21	docobook.com Internet Source	1 %
22	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1 %
23	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %
24	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	1 %
25	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
26	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
27	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
28	journal.unibos.ac.id Internet Source	1 %
29	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1 %



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Anisa Nova Irbah
NIM : 1911120072
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 6C

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis perijinan bagi hasil pada kebun karet menurut UU No 2 th 1960
2. Penerapan refund pada barang yg rusak setelah sampai perspektif Mutasi⁸ hak & biaya
- 3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Smpn Htng dgn judul NO. 1
Dgn Alimpa Perbankan

PA

Dr. Tami Jalin MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Isu⁸ arahan dari Marikan P.A.
- Dahemi 15 UU No: 2 th 1960 terkait bagi hasil pertanian.
Empai dgn ketentuan hak, kewajiban, untung-rugi.
- temuan perbedaan yang mendasar dan krusial konsep
dari hasil tersebut.

Dosen

5/7/22
Hidayat D.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Studi komparatif terhadap perijinan bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah berdasarkan konsep Al-Mutabah dan UU no 2 th 1960. (Studi kasus Desa Air Petai kecamatan putri hijau Bengkulu utara)

Bengkulu, 06 Juli 2022
Mahasiswa

Mengetahui,

Ka. Prodi HES/HTN/HKI

NIP. 198612092019031002

Badrun tarman, M.S.I

Anisa Nova Irbah






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Gelebar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimil (0736) 51171
Website: www.uinbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022
Nama : Anisa Maya Irbah
NIM : 191120072
Jurusan/ Prodi : HEI (Hukum Ekonomi Syariah)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Studi Komparatif antara penggarap dan Pemilik tanah berdasarkan Uu no 2 tahun 1960 dan Al-Muzara'ah (Studi kasus Desa air Perti Kecamatan Putri hijau Bengkulu Utara)		1. <u>Dr. Khoiruddin wati</u>	
		2. <u>Edi Mulyono</u>	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/PTN


Badran Tamam, M.S.I
NIP. 19861209201903102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Hadrri Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0730) 51276-51171-51172, Faksimili (0730) 51171-51172
Website: www.uifatenobku.ac.id

Nomor : 1473/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022 23 Desember 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Anisa Nova Irbah
NIM : 1911120072
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Studi Komparatif
Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik
Tanah Berdasarkan Konsel al-Muzara'AH dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960"**.

Tempat Penelitian : Desa Air Petai

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



Dekan,
Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: uainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anisa Nova Irbah
NIM : 1911120072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	4/01/23	- RENCANA MERUBAH RENCANA. - BAB I awal BAB II - Salamatisa proccesum.	- RENCANA RENCANA Sama awal - Daftar isi - Kesimpulan. - landasan TEORI UU. Tidak ada	
2.	10/1/23	- BAB II	- Kesimpulan. - Penutup. - BAB I/ Ardyang.	
3	13/1/23	- Daftar isi - hasil program. - Kesimpulan	- Daftar isi - kata pengantar. - Kesimpulan.	
4	17/01/2023	Faydano Allin	Ace	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike)

NIP. 196811102019032010

Bengkulu,

Pembimbing I

(Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag)

NIP. 196811102019032010

Anisa Nova Ribah

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnal.iainhokseumawe.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
3	repository.stpn.ac.id Internet Source	2%
4	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.iai-tabah.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	1%
7	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	1%
9	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Pattah pangar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 81171, 81172, 81275 Fax. (0736) 81171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL.

Nama : Anisa Hana Ibrah
 Nim : 191112021
 Jur/Prodi : HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rain, 20 September 2021	Sib Afifah	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa perbankan	1. Dr. Ehsanudin Wahid, M.Ag 2. Irfansyah, M.Ag	1. 2. f.
2.	Senin, 20 September 2021	Yof. Yaffa	Implementasi UIN no 18 tahun 2019 tentang bank syariah	1. Dr. Ehsanudin Wahid 2. Irfansyah, M.Ag	1. 2. f.
3.	Selasa, 28 September 2021	Justi Randa.	Sistem Upah pada kebun sawit menurut hukum ekonomi syariah	1. Dr. Ehsanudin Wahid 2. Wahyuni, M.Ag	1. f. 2. 2
4.	Selasa, 5 Oktober 2021	Septi Strawinda	Tinjauan HES dengan sistem pembagian lahan bebas bagiwanan	1. Dr. Irfansyah, M.Ag 2. Des. Hendri P. Simandjaja	1. f. 2. 2
5.	Kamis 17 November 2021	Yasi Febri Iestari	Pembagian Masjid terhadap masyarakat muslim	1. Rizki Nur M. Ag. 2. Anisa Hana	1. f. 2. 2
6.	Kamis, 18 November 2021	BETA UTAMI	Peraturan dan Amaran dalam Undang-Undang dan Peraturan Syariah	1. M. Irfansyah, M. Ag. 2. Dr. Ehsanudin Wahid, M. Ag.	1. f. 2. f.
7.	Rabu, 21 Desember 2021	Sadai	Penerapan amir di Bank Syariah (Studi Kasus: Bank Syariah Indonesia)	1. Rizki Nur M. Ag. 2. Rizki Nur M. Ag.	1. f. 2. f.
8.	Rabu, 12 Januari 2022	RODY SYANTHAN	Implementasi, peran dan fungsi HES dalam sistem perbankan syariah	1. Rizki Nur M. Ag. 2. Rizki Nur M. Ag.	1. f. 2. f.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 2021
 Ka. Prodi HES


 Badriah Tamam
 Tlp : 19862091019031002

10	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unib.ac.id Internet Source	1 %
12	www.pembebas.com Internet Source	1 %
13	Dessy Artina, Mexsasai Indra, Muhammad A. Rauf, Nur Ainun. "KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI PEMOTONG GETAH KARET (KAJIAN DI KAMPUNG TELUK MEREMPAN KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK)", SASI, 2021 Publication	1 %
14	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
15	digilib.unhas.ac.id Internet Source	1 %
16	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1 %
17	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
18	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1 %
19	id.scribd.com	

